

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN SYARIAH

Muhammad Yusuf

muhammadyusuf@insan.ac.id

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ARTICLE INFO

Keywords: Criminal Procedure Law, Islamic Banking Crimes, Authority to Judge, Evidence

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ABSTRACT

The rapid growth of the Islamic banking sector in Indonesia has brought legal consequences, including the emergence of crimes with unique characteristics. However, law enforcement against these crimes still relies on the general Criminal Procedure Code (KUHP). This study aims to analyze the problems arising from the application of the Criminal Procedure Code (KUHP) in handling Islamic banking crimes. Using normative legal research methods through statutory and conceptual approaches, this study identifies three main problems: (1) how the authority to adjudicate between General Courts and Religious Courts; (2) how the process of proving banking crimes caused by Islamic contracts; and (3) how competent law enforcement officers are in understanding the Islamic principles underlying Islamic banking operations. The results of the analysis indicate that the Criminal Procedure Code has not been fully able to accommodate the specificity of crimes in the Islamic banking sector, thus potentially giving rise to legal uncertainty and failure to achieve substantive justice. This article recommends that without updates and adjustments, law enforcement in Islamic banking will be ineffective and potentially harm the sense of justice. Synergy is needed between legislators, judicial institutions, and academics to build a criminal procedural law system that is responsive to the development and uniqueness of the Islamic economy in Indonesia.

INTRODUCTION

Perkembangan ekonomi syariah, khususnya di sektor perbankan, merupakan salah satu fenomena paling signifikan dalam lanskap perekonomian Indonesia selama dua dekade terakhir. Didukung oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, industri ini tumbuh menjadi pilar penting dalam sistem keuangan nasional. Seiring dengan pertumbuhan aset dan kompleksitas produk, muncul pula potensi risiko, termasuk tindak pidana yang dilakukan baik oleh pihak internal bank maupun oleh nasabah.

Sektor Jasa Keuangan Sebagai Industri Paling Rentan (Data Umum), survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* secara konsisten menempatkan sektor perbankan dan jasa keuangan sebagai yang paling sering menjadi korban fraud (kejahatan). Data (Global Report 2022, relevan untuk konteks Indonesia) menggambarkan bahwa Sektor Banking and Financial Services menyumbang kasus fraud paling banyak dibandingkan industri lain, yaitu sebanyak 351 kasus dari total kasus yang disurvei secara global. Meskipun data ini tidak dipisahkan untuk syariah, sebagai bagian integral dari sektor jasa keuangan di Indonesia, bank syariah turut berkontribusi pada statistik ini dan menghadapi jenis ancaman sebagai suatu tindak pidana (korupsi, penyalahgunaan aset, dan rekayasa laporan keuangan) (Nadia, N., dkk, 2023).

Tindak pidana perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana perbankan konvensional. Kejahatan ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah), tetapi juga melanggar prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasionalnya, seperti larangan riba, *gharar*, dan *maysir*. Contohnya, manipulasi data dalam akad bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*) atau rekayasa dalam akad jual beli (*murabahah*) merupakan bentuk kejahatan yang akarnya terletak pada pelanggaran prinsip syariah.

Permasalahannya, sistem penegakan hukum pidana di Indonesia masih menggunakan kerangka tunggal, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP dirancang sebagai hukum acara yang bersifat umum (*lex generalis*) dan tidak secara spesifik mengatur prosedur penanganan tindak pidana yang memiliki dimensi syariah. Kesenjangan antara kekhususan materiil tindak pidana perbankan syariah dengan sifat umum hukum acara pidana inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Tulisan ini akan menganalisis problematika yuridis yang timbul dalam setiap tahapan hukum acara pidana—mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan—ketika dihadapkan pada kasus tindak pidana perbankan syariah.

LITERATURE REVIEW

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli).

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif**. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali secara mendalam proses, makna, dan persepsi yang berkembang dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis budaya lokal melalui permainan tradisional di lingkungan sekolah dasar. Menurut Creswell (2016), pendekatan kualitatif cocok digunakan untuk memahami fenomena dalam konteks aslinya dan menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" suatu proses terjadi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah **peneliti sendiri** (human instrument), dibantu dengan pedoman observasi, pedoman wawancara, dan format analisis dokumen. Seluruh instrumen disusun terlebih dahulu dan divalidasi secara substansial oleh ahli pendidikan dasar untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Data dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

RESULT AND DISCUSSION

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perbankan

Identifikasi Tindak Pidana dalam UU Perbankan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dapat diidentifikasi beberapa kategori tindak pidana perbankan. Ini termasuk pelanggaran terkait perizinan (misalnya, menghimpun dana tanpa izin), pelanggaran rahasia bank, tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan bank, kegiatan usaha bank, pihak terafiliasi, dan pemegang saham. Pasal-pasal seperti Pasal 46, 47, 47A, 48, 49, 50, dan 50A secara spesifik mengatur berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran ini, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang bervariasi.

Identifikasi Tindak Pidana Dalam UU Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, juga mengatur tindak pidana serupa dengan UU Perbankan konvensional, namun dengan penyesuaian terhadap prinsip syariah. Pelanggaran meliputi perizinan (Pasal 59), rahasia bank (Pasal 60, 61), pengawasan bank (Pasal 62), pencatatan palsu, suap, dan prinsip kehati-hatian (Pasal 63), serta ketaatan terhadap ketentuan (Pasal 64, 66). Ada juga ketentuan pidana terkait penyalahgunaan dana nasabah oleh direksi atau pegawai bank syariah (Pasal 66 ayat 2).

Menariknya, beberapa sumber menunjukkan bahwa pelanggaran prinsip syariah mungkin lebih sering dikenakan sanksi administratif daripada pidana, meskipun ada pasal pidana yang jelas.

KUHAP Sebagai Hukum Acara Tindak Pidana Perbankan

KUHAP memegang peranan fundamental sebagai landasan hukum formil atau hukum acara bagi seluruh tindak pidana di Indonesia, tidak terkecuali tindak pidana di sektor perbankan. Secara yuridis, KUHAP berfungsi sebagai *lex generalis* atau hukum yang bersifat umum, yang berarti ketentuan di dalamnya berlaku untuk semua jenis perkara pidana, kecuali jika ada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur secara khusus (*lex specialis*).

Dalam konteks tindak pidana perbankan, Indonesia memiliki peraturan khusus, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan). UU Perbankan inilah yang menjadi *lex specialis* bagi tindak pidana perbankan. Hubungan antara KUHAP dan UU Perbankan dalam penegakan hukum pidana di bidang perbankan didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali*, yang bermakna hukum yang khusus akan mengesampingkan hukum yang umum. Artinya, seluruh tahapan proses peradilan pidana dalam kasus perbankan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, pada dasarnya mengacu pada KUHAP. Namun, apabila terdapat ketentuan dalam UU Perbankan atau peraturan pelaksanaannya yang mengatur secara berbeda atau lebih spesifik, maka ketentuan khusus itulah yang harus didahulukan.

Sebagai *lex generalis*, KUHAP mengatur prinsip-prinsip dan prosedur dasar yang wajib diikuti dalam penanganan tindak pidana perbankan, antara lain:

1. Hak-hak Tersangka/Terdakwa: Ketentuan mengenai hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan diri sendiri (hak ingkar), serta hak-hak asasi lainnya yang dijamin dalam KUHAP tetap berlaku penuh bagi pelaku tindak pidana perbankan.
2. Alat Bukti: Pembuktian dalam perkara pidana perbankan tetap harus mengacu pada lima alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
3. Proses Peradilan: Tata cara persidangan, upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali), dan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) secara umum mengikuti alur yang diatur dalam KUHAP.

UU Perbankan dan peraturan turunannya, terutama yang berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memperkenalkan beberapa ketentuan acara yang bersifat khusus dan menyimpang dari KUHAP, khususnya pada tahap penyidikan.

Kewenangan Penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Salah satu kekhususan yang paling signifikan adalah adanya kewenangan penyidikan yang diberikan kepada OJK. Berdasarkan Pasal 49 dan

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, OJK memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, bahkan dengan Pasal 334 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), kewenangan OJK diperluas meliputi meminta dokumen elektronik, mengakses sistem internal bank, dan bekerja sama dengan PPATK, Polri, dan Kejaksaan.

Adapun yang bertindak sebagai Penyidik di lingkungan OJK adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Kewenangan ini tidak meniadakan kewenangan penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam praktiknya, seringkali terjadi koordinasi antara penyidik OJK dan Polri dalam menangani sebuah kasus. Peraturan OJK (POJK) terbaru, yaitu POJK Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh OJK, mulai dari pelaporan, penyelidikan, hingga penyidikan.

1. Sifat Kerahasiaan Bank

Tindak pidana perbankan seringkali bersinggungan dengan data dan informasi yang dilindungi oleh rahasia bank. KUHAP tidak mengatur secara spesifik mengenai tata cara membuka rahasia bank untuk kepentingan penegakan hukum. Oleh karena itu, UU Perbankan memberikan prosedur khusus. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan OJK dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka. Mekanisme ini merupakan pengecualian dari ketentuan umum dalam KUHAP.

2. Tindak Pidana sebagai Delik Aduan

Beberapa ketentuan dalam UU Perbankan dapat ditafsirkan sebagai delik aduan, yang berarti proses hukumnya hanya dapat dimulai apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, misalnya dari pihak bank itu sendiri atau nasabah. Hal ini berbeda dengan kebanyakan delik umum dalam KUHAP yang merupakan delik biasa.

Tindak pidana perbankan sebagai bagian dari white-collar crime (kejahatan kerah putih) yang modusnya semakin kompleks maka dalam penegakan hukumnya tidak bisa hanya mengandalkan instrumen hukum pidana umum, diperlukan aturan khusus yang mampu menjangkau pelaku, termasuk korporasi, serta mekanisme khusus seperti dalam hal pembuktian dan penelusuran aset (Munir Fuady, 2015).

Dalam penanganan perkara tindak pidana perbankan, aparat penegak hukum, baik itu Polri, Kejaksaan, maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan menerapkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai prosedur dasar. Namun, ketika menghadapi situasi yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang sektoral seperti UU Perbankan atau UU OJK, maka aparat wajib merujuk dan menerapkan ketentuan *lex specialis* tersebut. KUHAP sebagai hukum acara pidana umum dapat dikesampingkan oleh hukum acara pidana khusus yang diatur dalam undang-

undang sektoral tertentu, sepanjang ketentuan khusus itu mengatur secara tegas tata cara yang berbeda (Andi Hamzah, 2010).

Dalam konteks perbankan, ketentuan khusus itu mencakup antara lain kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, serta mekanisme pembukaan rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992. Oleh karena itu ketentuan dalam KUHAP tidak dapat diberlakukan secara mutlak terhadap tindak pidana di sektor perbankan, terutama bila bertentangan dengan ketentuan khusus dalam UU sektoral tersebut.

Jadi jelaslah KUHAP merupakan landasan umum (*lex generalis*) bagi hukum acara pidana perbankan, yang ketentuannya tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan berbeda (*lex specialis*) oleh Undang-Undang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya. Keduanya saling melengkapi untuk memastikan proses penegakan hukum terhadap kejahatan di sektor vital ini berjalan sesuai dengan koridor hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

UU Perbankan Syariah Tidak Mengatur Prosedural Tindak Pidana Perbankan Syariah

UU Perbankan Syariah tidak secara khusus mengatur prosedural tindak pidana perbankan syariah, meskipun ada memuat ketentuan pidananya. UU ini lebih fokus pada pengaturan kelembagaan, kegiatan usaha, prinsip syariah, dan pengawasan bank syariah, bukan pada aspek hukum acara pidana (prosedur penanganan tindak pidana).

Pasal 59-63 UU Perbankan Syariah mengatur beberapa larangan dan sanksi pidana, seperti: menjalankan usaha tanpa izin, memberikan data atau informasi palsu, menghalangi pemeriksaan oleh otoritas. Ketentuan pasal tersebut hanya mengatur substansi delik dan ancaman pidana, bukan prosedur penanganannya.

Prosedur penanganan tindak pidana tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu UU No. 8 Tahun 1981. Penanganan perkara pidana di perbankan syariah juga dapat melibatkan Bank Indonesia, OJK, atau PPATK untuk proses investigasi awal, sebelum dilimpahkan ke aparat penegak hukum.

Pengaturan sanksi pidana dalam UU Perbankan Syariah berfungsi sebagai ultimum remedium, yaitu sanksi terakhir apabila sanksi administratif atau perdata tidak efektif. Ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 59-66 UU Perbankan Syariah memberikan sanksi pidana kepada pelaku seperti direksi, komisaris, pegawai, pihak terafiliasi, dan pemegang saham. Pertanggungjawaban korporasi diberikan secara vicarious liability, dimana sanksi ditujukan kepada pihak representatif bank, bukan pelanggan nasabah. Jadi UU Perbankan Syariah tidak memberikan sanksi pidana khusus untuk nasabah atau pelanggaran oleh nasabah, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diterapkan jika memenuhi unsur delik. UU Perbankan Syariah bersifat spesialis tetapi tidak mencakup aspek hukum acara pidananya (K.Kuswardani, 2021).

Pada dasarnya modus tindak pidana perbankan syariah memiliki ruang dan peluang yang setara dengan perbankan konvensional. Bila terjadi dugaan tindak pidana, lembaga seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus dilibatkan bersama institusi penyidik seperti Polri dan OJK. Pada praktiknya Penyidikan aparat tidak langsung mengambil tindakan, mereka terlebih dahulu meminta petunjuk dari DSN dan DPS sebelum lanjut ke penyidikan formal, pelibatan struktur internal syariah menjadi faktor pembeda dalam prosedural awal kasus pidana (Hamsir, 2022).

Aneka modus kejahatan seperti pembiayaan fiktif terjadi karena lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian, administrasi, dan sistem internal bank syariah. Strategi penegakan hukumnya bukan hanya melalui KUHP dan UU Perbankan tetapi juga optimalisasi instrumen internal bank dan regulasi OJK untuk mencegah terjadinya risiko (Shifa Afdilla, 2024).

Kewenangan Pengadilan Dalam Tindak Pidana Perbankan Syariah Kewenangan Absolut Peradilan Umum (Pengadilan Negeri)

Secara yuridis kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana di bidang perbankan syariah berada pada lingkungan Peradilan Umum, yaitu Pengadilan Negeri. Meskipun kasusnya menyangkut "perbankan syariah", label "syariah" tersebut tidak serta-merta mengalihkan yurisdiksi ke Peradilan Agama. Kunci untuk menentukan kewenangan pengadilan adalah dengan membedakan antara sifat perkaranya: apakah perkara tersebut merupakan sengketa perdata atau tindak pidana.

Pemisahan kewenangan peradilan didasarkan pada perbedaan materi hukum, yaitu privat dan publik. Kewenangan absolut Peradilan Agama dalam UU No. 3 Tahun 2006 adalah untuk sengketa ekonomi syariah dalam lingkup keperdataan. Tindak pidana, dengan sanksinya yang bersifat paksaan publik (penjara, denda), secara kodrat adalah ranah hukum publik yang menjadi kompetensi mutlak Peradilan Umum/Pengadilan Negeri (Asshiddiqie, 2012).

Jadi meskipun akar masalahnya sengketa ekonomi adalah tentang akad syariah, begitu ia memasuki ranah pidana (adanya mens rea atau niat jahat untuk menipu/menggelapkan), maka kasus tersebut harus sepenuhnya tunduk pada mekanisme KUHAP dan diadili di Peradilan Umum.

Analisis kewenangan ini didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan pokok yaitu:

1. UU Perbankan Syariah mengatur secara khusus mengenai kegiatan usaha, prinsip, hingga ketentuan pidana di sektor perbankan syariah.
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur kewenangan (kompetensi absolut) dari Peradilan Agama.
3. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang mengatur kewenangan Peradilan Umum.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Sebagai hukum acara yang berlaku untuk semua proses peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan kewenangan sebagai dimaksud ketentuan di atas, dapat diketahui sistem hukum di Indonesia menetapkan bahwa semua perkara yang sifatnya pidana (kejahatan atau pelanggaran terhadap undang-undang yang diancam dengan sanksi pidana) adalah kewenangan absolut Peradilan Umum (Pengadilan Negeri). Bahkan di dalam UU Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 memuat bab khusus mengenai "Ketentuan Pidana" (Bab XII, Pasal 59 s/d 67). Pasal-pasal ini merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam lingkup perbankan syariah yang dilakukan oleh Direksi atau pegawai bank syariah, Anggota dewan komisaris serta setiap orang yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka yang menjadi pihak bukanlah nasabah melawan bank, melainkan Negara (melalui Jaksa Penuntut Umum) melawan pelaku kejahatan (misalnya, direksi, komisaris, atau pihak lain). Tujuannya bukan lagi ganti rugi perdata, melainkan penjatuhan sanksi pidana berupa denda dan/atau hukuman penjara untuk memberikan efek jera dan menegakkan ketertiban umum.

Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Ekonomi Syariah

Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 secara signifikan memperluas kewenangan Peradilan Agama untuk mencakup bidang "ekonomi syariah". Yang dimaksud dengan ekonomi syariah antara lain meliputi:

- Bank syariah
- Lembaga keuangan mikro syariah
- Asuransi syariah
- Reksa dana syariah
- Obligasi syariah
- dan bisnis-bisnis lain yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Secara yuridis yang dimaksud "ekonomi syariah" dalam konteks ini adalah sengketa yang timbul dari hubungan hukum atau akad (kontrak) antar pihak. Contohnya: Sengketa antara nasabah dan bank syariah karena salah satu pihak tidak memenuhi isi kontrak pembiayaan (wanprestasi), perselisihan mengenai pembagian keuntungan dalam akad bagi hasil (mudharabah atau musyarakah), gugatan ganti rugi karena adanya perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata.

Namun dalam praktik hukum perbankan syariah seringkali terjadi kesulitan praktis di lapangan dalam membedakan wanprestasi (ranah perdata) dengan tindak pidana (penipuan/penggelapan), garis antara wanprestasi dan tindak pidana dalam pembiayaan syariah seringkali sangat tipis. Seorang nasabah yang gagal membayar cicilan murabahah dan kemudian menjual agunannya, apakah ia murni melakukan wanprestasi karena kesulitan ekonomi, atau sejak awal memiliki niat jahat untuk menggelapkan? Untuk membuktikan *mens rea* (niat jahat) dalam konteks ini, penyidik dan jaksa harus memahami filosofi akadnya. Tanpa itu, kriminalisasi terhadap sengketa perdata sangat mungkin terjadi (Sera, 2019).

Pendapat ini memberikan contoh konkret yang memperkuat kasus bahwa elemen krusial dalam hukum pidana, yaitu pembuktian niat jahat (*mens rea*). Proses pembuktian ini menjadi sangat kompleks karena harus ditafsirkan dalam konteks prinsip-prinsip syariah, sebuah tugas yang sulit dilakukan jika hanya berpegang pada KUHP semata. Ini menyoroti risiko kriminalisasi, di mana debitur yang bernasib buruk bisa dianggap sebagai penjahat.

Jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan ekonomi syariah maka contoh kasus di atas memiliki substansi masalah yang tidak bisa diabaikan, meskipun kasusnya dibingkai secara pidana, karena sangat tidak adil jika sebuah kasus yang substansinya adalah sengketa akad mudharabah atau murabahah diadili oleh hakim yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip Fiqh Muamalah. Memisahkan tindak pidana dari akad yang melahirkannya adalah seperti menilai buah tanpa pernah melihat pohonnya. Hakim Peradilan Umum mungkin cakap dalam hukum pidana, tetapi bisa jadi keliru dalam menentukan apakah suatu perbuatan adalah wanprestasi murni atau penipuan, karena standar keduanya dalam akad syariah sangatlah spesifik (Anshori, 2010).

Dengan demikian jika aparat penegak hukum tidak memahami esensi dari akad syariah yang menjadi sumber perkara, maka berpotensi kegagalan keadilan (*miscarriage of justice*), sehingga "kesenjangan kompetensi" antara kewenangan formal yang dimiliki Peradilan Umum dengan pemahaman substantif sengketa ekonomi syariah perlu dipahami oleh aparat penegak hukum.

Hasil Analisis

Dari analisis yang dilakukan terhadap penerapan KUHP dalam penanganan tindak pidana perbankan syariah mengidentifikasi beberapa permasalahan krusial sebagai berikut:

Kesenjangan Kompetensi (*The Competency Gap*):

Peradilan Umum memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara pidana (penggelapan), tetapi hakim, jaksa, dan penyidikannya mungkin tidak memahami seluk-beluk dan risiko yang melekat pada akad murabahah. Mereka akan fokus murni pada pembuktian unsur-unsur pasal pidana. Sedangkan Peradilan Agama memiliki pemahaman substantif tentang akad murabahah dan hak serta kewajiban para pihak, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana.

Jadi terjadi kesenjangan kompetensi dimana Peradilan Agama yang paham substansinya tidak berwenang mengadili, sementara lembaga Peradilan Umum yang berwenang mengadili tidak diwajibkan memahami substansinya secara mendalam.

Kewenangan Peradilan Agama, sebagaimana dimaksud Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Meskipun istilah "sengketa" lebih sering ditafsirkan sebagai perkara perdata, namun banyak tindak pidana perbankan syariah yang lahir dari sengketa akad (perdata).

Misalnya, kasus nasabah yang gagal bayar dalam pembiayaan murabahah dapat berujung pada laporan pidana penggelapan agunan.

Pasal 55 UU Peradilan Agama menciptakan sebuah domain khusus untuk ekonomi syariah, namun hanya sebatas ruang perdata. Ketika sengketa di dalam ruang itu keluar dan menjadi tindak pidana, ia masuk ke domain Peradilan Umum yang menggunakan pendekatan hukum yang berbeda. Kesenjangan kompetensi ini yang menjadi sumber utama ketidakpastian hukum, potensi kriminalisasi, dan tantangan penegakan keadilan substantif dalam tindak pidana perbankan syariah.

Kesenjangan kompetensi ini menciptakan ketidakpastian hukum. Jika kasus dibawa ke Peradilan Umum, hakim dan jaksa mungkin tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip akad syariah yang dilanggar. Sebaliknya, Peradilan Agama tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana. Saat ini, praktik yang berlaku adalah semua tindak pidana, termasuk di sektor perbankan syariah, diadili di Peradilan Umum. Namun, hal ini mengabaikan substansi syariah dari tindak pidana tersebut.

Risiko Kriminalisasi Sengketa Perbankan Syariah

Kesenjangan kompetensi ini membuka celah bagi salah satu pihak (biasanya yang lebih kuat, seperti bank) untuk menggunakan jalur pidana sebagai alat penekan (leverage) agar penyelesaian perdata lebih cepat. Nasabah yang murni mengalami kesulitan ekonomi dan tidak berniat jahat bisa saja dilaporkan secara pidana untuk menakut-nakutinya. Ini disebut kriminalisasi, yaitu membawa sengketa yang seharusnya bersifat perdata ke ranah pidana.

Risiko kriminalisasi sengketa perbankan syariah dalam konteks pembiayaan syariah adalah masalah serius yang merusak setidaknya tiga hal:

1. Fungsi Hukum Pidana, mengubah hukum pidana dari pelindung publik menjadi alat penekan privat.

Hukum pidana adalah pedang paling tajam yang dimiliki negara. Pedang ini seharusnya hanya digunakan sebagai upaya terakhir ketika cara-cara lain (seperti hukum perdata atau administrasi) sudah tidak lagi efektif untuk melindungi kepentingan publik. Menggunakan ancaman pidana untuk menagih utang adalah sebuah penyimpangan fundamental dari fungsi hukum pidana. Ini ibarat menggunakan meriam untuk membunuh seekor nyamuk. Polisi dan Jaksa harus menjadi penjaga gerbang utama untuk memastikan asas *ultimum remedium* ini ditegakkan, dengan menolak laporan yang substansinya jelas-jelas sengketa perdata (Sianturi, 2002).

Pandangan ini menggarisbawahi bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan sanksi atas perbuatan yang tercela secara moral dan sosial (*mala in se* atau *mala in prohibita*), bukan menjadi "juru tagih" atau debt collector bagi pihak swasta.

2. Kepastian hukum mengaburkan batas yang jelas antara sengketa perdata dan tindak pidana.

Kepastian hukum menuntut adanya garis demarkasi yang jelas antara apa yang merupakan pelanggaran kontrak (*wanprestasi*) dan apa yang merupakan kejahatan (tindak pidana). Kriminalisasi membuat garis ini menjadi kabur dan subjektif.

Secara Teori Wanprestasi (Perdata): Terjadi ketika nasabah perbankan syariah, yang awalnya berniat baik, di kemudian hari tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran karena alasan ekonomi. Konsekuensinya adalah ganti rugi atau eksekusi jaminan melalui putusan pengadilan perdata (Peradilan Agama).

Sedangkan Tindak Pidana (Pidana) terjadi jika nasabah sejak awal akad dibuat sudah memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk menipu dengan memberikan dokumen palsu, atau jika ia melakukan perbuatan pidana spesifik seperti menggelapkan agunan. Konsekuensinya adalah sanksi pidana (penjara/denda).

Jadi rusaknya kepastian hukum akibat kriminalisasi bukanlah sekadar isu teoretis. Ia memiliki konsekuensi nyata seorang pengusaha yang usahanya gagal karena kondisi pasar bisa saja diperlakukan sama seperti seorang penipu ulung. Hal ini membuat hukum kehilangan sifatnya yang prediktif dan adil. Ketika pelaku ekonomi tidak bisa lagi membedakan antara risiko bisnis dan risiko pidana, maka fondasi kepercayaan yang menopang seluruh aktivitas ekonomi syariah menjadi rapuh

Kesulitan dalam Membuktikan Niat Jahat (*Mens Rea*):

Bagi aparat penegak hukum di Peradilan Umum, tantangan terbesarnya adalah membuktikan niat jahat atau *mens rea*. Apakah nasabah menjual agunan karena memang sejak awal berniat menipu, atau karena kepanikan dan ketidaktahuan hukum akibat tekanan ekonomi? Pembuktian niat ini seringkali memerlukan pemahaman konteks perjanjian awal (akad syariah) yang terjadi antara nasabah dan bank.

Dalam perspektif hukum perjanjian yang menjadi pembeda antara wanprestasi (perdata) dan penipuan (pidana) terletak pada waktu munculnya niat jahat (*mens rea*). Pada wanprestasi, saat akad dibuat, kedua belah pihak memiliki niat baik untuk memenuhi prestasi. Ketidakmampuan untuk membayar baru muncul di kemudian hari karena berbagai sebab (kesulitan ekonomi, musibah, dll). Sebaliknya, pada penipuan, niat jahat untuk menipu dan tidak membayar sudah ada sejak awal, sebelum atau pada saat akad ditandatangani. Pelaku menggunakan tipu muslihat, dokumen palsu, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan pihak lain agar menyerahkan barang atau uang (Subekti, 2014).

Dalam konteks kasus perbankan syariah maka penyidik harus bisa membuktikan bahwa sejak awal mengambil pembiayaan, nasabah tersebut memang sudah berniat untuk tidak membayar dan melarikan agunannya. Jika niat itu tidak bisa dibuktikan dan kegagalan bayar terjadi karena kondisi ekonomi yang memburuk di tengah jalan, maka kasus tersebut adalah murni wanprestasi.

Berdasarkan pengalaman para advokat yang sering mendampingi nasabah yang mengalami pembiayaan macet, melihat ini sebagai strategi yang sangat efektif dan mengkhawatirkan, karena laporan polisi adalah senjata yang sangat ampuh, begitu surat panggilan dari kepolisian datang, posisi tawar nasabah langsung jatuh. Mereka dihadapkan pada pilihan berjuang melalui proses hukum pidana yang melelahkan dan mahal dengan risiko ditahan, atau menyerah dan mencari dana talangan dengan cara apa pun untuk membayar

bank. Banyak yang memilih opsi kedua. Ini adalah penyalahgunaan proses hukum (abuse of process) yang nyata, di mana sistem peradilan pidana dieksploitasi untuk tujuan yang tidak semestinya.

Pandangan ahli dan praktek di atas menunjukkan dampak nyata dari kriminalisasi. Ia menciptakan ketidaksetaraan yang ekstrem di hadapan hukum. Pihak yang memiliki sumber daya lebih besar dapat menggunakan aparaturnya untuk menekan pihak yang lebih lemah, mengabaikan jalur penyelesaian sengketa yang seharusnya (Peradilan Agama).

Kompleksitas dalam Proses Pembuktian (Stelsel Bewijsvoering)

Proses pembuktian dalam perkara pidana perbankan syariah memiliki tantangan unik karena merupakan perpaduan antara tiga ranah hukum yang berbeda yaitu Hukum Pidana (KUHP dan UU terkait), Hukum Perbankan (UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah), serta Prinsip-prinsip Hukum Islam (Fiqh Muamalah) yang menjadi dasar operasionalnya.

1. Kompleksitas dari Sisi Substansi dan Karakteristik Akad

Berbeda dengan perbankan konvensional yang berbasis bunga (utang-piutang), produk perbankan syariah didasarkan pada akad-akad (kontrak) yang memiliki karakteristik khas. Hal ini menciptakan kerumitan dalam membuktikan unsur niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum.

Contoh akad berbasis bagi hasil (*Profit-Loss Sharing*) yaitu *Mudharabah* (investasi) dan *Musyarakah* (kemitraan). Dalam kedua akad ini, kerugian bisnis adalah risiko yang melekat dan harus ditanggung bersama. Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan kesulitan membedakan antara kerugian bisnis yang wajar (*business judgment rule*) dengan kerugian yang timbul akibat tindak pidana seperti penggelapan atau penipuan. Pembuktian harus mampu menunjukkan bahwa kerugian tersebut bukan karena fluktuasi pasar atau kegagalan manajemen, melainkan karena ada tindakan sengaja dari pengelola dana (bank) untuk menguntungkan diri sendiri secara tidak sah.

Contoh lain Akad Berbasis Jual Beli dengan margin keuntungan, yaitu *Murabahah* (jual beli dengan tambahan keuntungan). Tindak pidana dalam akad ini bisa terjadi jika bank, misalnya, tidak pernah benar-benar memiliki aset yang dijual kepada nasabah (pembiayaan fiktif) atau jika harga perolehan aset dimanipulasi untuk mendapatkan margin keuntungan yang tidak wajar. Pembuktian memerlukan penelusuran dokumen kepemilikan aset yang seharusnya menjadi dasar transaksi, yang seringkali lebih rumit daripada sekadar membuktikan aliran dana pinjaman.

2. Kompleksitas dari Sisi Alat Bukti

Meskipun alat bukti yang digunakan mengacu pada Pasal 184 KUHP (Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa), interpretasi dan validitasnya dalam konteks syariah menjadi tantangan tersendiri.

Misalnya keterangan ahli (*Sakli Ahli*), tantangannya adalah Siapakah ahli yang paling kompeten? Apakah ahli hukum pidana, ahli perbankan konvensional, ahli ekonomi Islam, atau ulama fiqh muamalah? Seringkali, dibutuhkan lebih dari satu jenis ahli. Seorang ahli perbankan mungkin tidak memahami seluk-beluk akad syariah, sementara seorang ahli fiqh mungkin

tidak menguasai hukum acara pidana. Keterangan ahli yang berbeda pandangan dapat membingungkan hakim dalam mengambil keputusan.

Alat bukti surat juga menjadi tantangan dalam pembuktian, dokumen dalam perbankan syariah tidak hanya berupa perjanjian kredit, tetapi juga akad, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), dan opini dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) internal bank.

Kedudukan Fatwa DSN-MUI secara hukum positif, fatwa DSN-MUI bukanlah undang-undang. Namun, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mewajibkan seluruh produk dan kegiatan bank syariah tunduk pada prinsip syariah yang difatwakan oleh MUI. Ini menciptakan dualisme: pelanggaran fatwa bukanlah tindak pidana secara langsung, tetapi bisa menjadi alat bukti petunjuk (petunjuk) yang sangat kuat untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum formil karena melanggar UU Perbankan Syariah.

Opini DPS berupa Laporan atau opini dari DPS dapat menjadi bukti surat yang krusial untuk menunjukkan apakah sebuah transaksi telah menyimpang dari prinsip syariah atau tidak.

Kekuatan alat bukti surat dalam perbankan syariah, dokumen seperti Fatwa DSN-MUI dan opini dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan landasan utama operasional. Namun, di mata KUHAP, dokumen-dokumen ini tidak secara otomatis memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat layaknya akta otentik. Kedudukannya seringkali hanya dipandang sebagai "surat lainnya" atau baru memiliki nilai jika dijelaskan oleh seorang ahli.

3. Kompleksitas dari Sisi Aparat Penegak Hukum (APH)

Keberhasilan penegakan hukum pidana perbankan syariah sangat bergantung pada kompetensi aparatnya (polisi, jaksa, hakim). Banyak APH yang belum mendapatkan pelatihan memadai mengenai seluk-beluk produk dan akad perbankan syariah. Akibatnya, dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, APH mungkin kesulitan mengidentifikasi unsur-unsur pidana yang spesifik. Laporan yang seharusnya masuk ranah perdata bisa jadi diproses secara pidana, atau sebaliknya, tindak pidana yang kompleks disederhanakan menjadi sengketa bisnis biasa.

Kualifikasi Saksi Ahli: Pasal 184 KUHAP menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti vital. Dalam kasus pidana perbankan syariah, muncul pertanyaan: Siapakah ahli yang kompeten? Apakah seorang ahli hukum pidana, ahli perbankan konvensional, atau seorang ahli Fiqh Muamalah? Idealnya, seorang ahli harus memiliki pemahaman multidisipliner yang mencakup ketiga bidang tersebut. Keterangan ahli yang hanya menguasai satu bidang berisiko memberikan analisis yang parsial dan tidak komprehensif, yang dapat menyesatkan hakim dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan analisis kompleksitas pembuktian yang telah diuraikan di atas dapat dikatakan bahwa proses pembuktian dalam perkara pidana perbankan syariah jauh lebih kompleks daripada perbankan konvensional karena dibutuhkan pemahaman yang holistik dan mendalam tidak hanya terhadap hukum acara pidana, tetapi juga terhadap prinsip-prinsip ekonomi dan hukum Islam yang menjadi fondasinya. Keberhasilan penegakan hukum di

bidang ini sangat bergantung pada peningkatan kapasitas dan spesialisasi seluruh aparat penegak hukum yang terlibat.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Penerapan KUHAP yang bersifat umum terhadap tindak pidana perbankan syariah yang bersifat khusus belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kekhususan tindak pidana di sektor perbankan syariah terutama terkait kewenangan mengadili, sistem pembuktian, dan kompetensi aparat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kegagalan dalam mencapai keadilan substantif. Sedikitnya ada tiga masalah turunan yang krusial:

1. Risiko kriminalisasi sengketa perdata (gagal bayar) rentan diubah menjadi laporan pidana sebagai alat penekan, sehingga menyimpangkan fungsi hukum pidana dari pelindung publik menjadi "juru tagih".
2. Kesulitan pembuktian niat jahat (*Mens Rea*) aparat penegak hukum kesulitan membedakan antara kegagalan bisnis yang wajar dalam akad syariah dengan niat menipu yang sesungguhnya.
3. Kompleksitas proses pembuktian, diperlukan pemahaman mendalam atas alat bukti yang tidak umum dalam hukum pidana konvensional, seperti akad, fatwa DSN-MUI, dan keterangan ahli ekonomi syariah.

Akibatnya, penegakan hukum di bidang ini menjadi tidak pasti, mengaburkan batas antara sengketa perdata dan pidana, serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif.

Oleh karena itu tanpa adanya pembaruan dan penyesuaian, penegakan hukum di perbankan syariah akan berjalan tidak efektif dan berpotensi mencederai rasa keadilan, diperlukan sinergi antara legislator, lembaga peradilan, dan akademisi untuk membangun sistem hukum acara pidana yang responsif terhadap perkembangan dan kekhasan ekonomi syariah di Indonesia.

REFERENCES

Buku :

- Andi Hamzah. 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2017, *Hukum Perbankan Syariah*. Sinar Grafika.
- Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____, 2009. *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, (Yogyakarta: UII Press).
- Dian Puji N. Simatupang. 2020, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.

- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir, 2012,. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2015, *Hukum Perbankan Modern* , Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Mardani Ali Sera, 2019, "Tantangan dan Arah Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia," dalam *Bunga Rampai Ekonomi Syariah: Menuju Keadilan Ekonomi*, ed. Adiwarman Karim, Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, 2014, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, Cetakan ke-25.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, 1998.
- S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, Cetakan Ketiga.
- Jurnal :
- Afdilla, Shifa. 2024. "Pembiayaan Fiktif di Perbankan Syariah dan Strategi Penegakan Hukum." Responsif: Jurnal Hukum 4, no. 1 (<https://www.ejournalugj.com/index.php/Responsif/article/view/8916>).
- Hamsir . 2022, "Aspek-Aspek Tindak Pidana dalam Perbankan Syariah dan Konvensional." El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 8, no. 1 <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/18355>.
- Kuswardani, K. 2021, "Kontribusi Hukum Pidana dalam Pengaturan Perbankan Syari'ah (Studi terhadap Kebijakan Legislatif Perbankan Syari'ah)." *Jurisprudence: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam* 11, no. 1. <https://journals.ums.ac.id/jurisprudence/article/view/4355>.
- Nadia, N., dkk, 2023 "Analisis Pengaruh Fraud Diamond Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Bank Umum Syariah." *Jurnal Akuntansi dan Governance*, Vol. 3, No. 1.
- Wulansari, Dewi. 2017, "Kewenangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Pidana Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2.
- Perundangan:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 8 Tahun 1981.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.